

BAB V

PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Secara umum dasar hukum dari tugas pembantuan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan alokasi pendanaan tugas pembantuan diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisikan mengenai penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan dana tugas pembantuan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2007, menegaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari provinsi ke kabupaten/ kota serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap daerah dan atau desa diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Urusan pemerintah yang dapat ditugasperbantukan adalah kewenangan dari institusi pemerintah pusat yang menugaskan.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Tugas Pembantuan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, dimana dijelaskan bahwa Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan daerah atau desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Pemerintah Kota Jambi hanya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan belum memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintahan yang lebih rendah.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Jambi menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp 9.531.809.000,- dari 3 (empat) Kementerian / Lembaga pusat sebagai pemberi Tugas Pembantuan yaitu:

A. **Kementerian Pertanian RI** yang diberikan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, mendapat dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.594.005.000.

Adapun alokasi Tugas Pembantuan (TP) tersebut digunakan untuk Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan dan Program Peningkatan produksi dan produktivitas produk sayur dan tanaman obat ramah lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Jambi.

B. **Kementerian Perdagangan Republik Indonesia** yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, mendapat dana Tugas Pembantuan Bantuan sebesar

Rp. 6.921.720.000,- Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016, nomor SP DIPA-090.02.401757/2016.

Tugas Pembantuan yang diterima dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Banjar.

Disamping melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi untuk tahun 2016 juga memperoleh tugas tambahan memberikan bantuan hibah barang dari Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI bagi masyarakat Kota Jambi berupa : Sepeda Jamu sebanyak 100 unit, Tenda untuk PKL sebanyak 100 unit, Gerobak dagang sebanyak 50 unit.

- C. **Kementerian Dalam Negeri RI** (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil) yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, mendapat dana sebesar Rp. 1.016.084.000,- Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016, DIPA nomor: SP DIPA-010.08.4.105162/2016 tanggal 21 September 2016 oleh Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI.

Alokasi dana tersebut untuk melaksanakan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu, dengan capaian kinerja tersedianya Data Base Kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan Dokumen Kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koreksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya reguler daerah tentang administrasi kependudukan.